



P U T U S A N

Nomor : 07 / G / 2015 / PTUN.PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. RANA CENTRAL NUGRAHA, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W23-00106 HT.01.01-TH.2007 Tahun 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan pada tanggal 16 Juli 2007, berkedudukan di Seruyan, Kabupaten Seruyan, dalam hal ini beralamat di Indofood Tower lantai 7 Suite 702 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **CHEW SAYLOO**, selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Malaysia, bertempat tinggal di Jalan Trapesium Blok A2 No. 1 Taman Kedoya Permai RT 005/RW 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan yang didirikan dengan Akta Nomor 04 tanggal 06 Januari 2005, dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, SH, Notaris di Sampit, telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W23-00106HT.01.01-TH2007 tanggal 16 Juli 2007 dan perubahan akta terakhir dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Rana Central Nugraha Sebagai Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 07 tanggal 06 Februari 2012, dibuat oleh Widodo Budidarmo, SH, MKn, Notaris di Kotamadya Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor : AHU-AH.01.10-05234 tanggal 15 Februari 2012 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **VICTOR P. SINAGA, SH., CN. ; -----**
2. **BATARA RAJAGUKGUK, SH. ; -----**
3. **IRAN KAMAL BURHAN, SH. ; -----**
4. **DEDY SIMANJUNTAK, SH. ; -----**

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Kesemuanya Advokat dan berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada **Victor Sinaga & Partner Law Offices**, beralamat di Villa Nusa Indah Blok 5 SD 1 No. 10 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ; -----

Lawan :

Nama Jabatan : **BUPATISERUYAN ;** -----

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kuala Pembuang 74212, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Ir. SYAMSURIZAL, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Jalan A. Yani No. 1, Kuala Pembuang ; -----
2. **Drs. H. DJANINUDDIN NOOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Jalan A. Yani No. 1, Kuala Pembuang ; -----

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JAINURI, SH. MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Jalan A. Yani No. 1, Kuala Pembuang ;-----
4. **TITOK KURDIAS, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Jalan A. Yani No. 1, Kuala Pembuang ; -----
5. **WIKTOR T. NYARANG, SE.MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Jalan A. Yani No. 1, Kuala Pembuang ; -----
6. **ALBIDINNOOR, SP.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Jalan A. Yani No. 1, Kuala Pembuang ; -----
7. **M. SUBAHAN, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Sekretariat Daerah Kabupaten

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan, Jalan A. Yani No. 1, Kuala

Pembuang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/92/HUK/IX/15, tanggal 29

September 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Telah membaca; -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 September 2015 dengan Register Nomor : 17/G/2015/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 8 Oktober 2015; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tanggal 15 September 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tanggal 15 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tanggal 15 September 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-HS/2015/PTUN.PLK. tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tanggal 8 Desember 2015 tentang Perubahan

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

- Berkas perkara serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 September 2015 dalam register perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 8 Oktober 2015 Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. OBYEK SENGKETA

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Rana Central Nugraha, untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa". -----
- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

- Berdasarkan pengertian / definisi tersebut di atas, maka Obyek Sengketa aquo dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena : -----
- **Penetapan Tertulis**, artinya keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini Bupati Seruyan dibuat dalam bentuk tertulis dengan Surat Bupati Seruyan

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan

Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Rana Central Nugraha ;-----

- **Konkrit**, artinya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut tidak abstrak (nyata), tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan mengenai sesuatu hal yaitu Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Rana Central Nugraha tersebut, dimana dalam surat Bupati Seruyan tersebut menyatakan tidak memproses lebih lanjut permohonan Penggugat mengenai pembaharuan dan perpanjangan izin lokasi tanah, sehingga jelas merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----
- **Individual**, artinya Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Rana Central Nugraha tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagai badan hukum;
- **Final**, artinya terhadap surat keputusan aquo sudah final, tidak ada upaya administratif yang tersedia, oleh karenanya untuk membatalkan surat keputusan Tergugat tersebut harus melalui gugatan ke PTUN; -----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara aquo yaitu Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Rana Central Nugraha tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada saat pegawai Penggugat menerima surat tersebut yang diberikan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2015. Oleh karena itu gugatan aquo didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

C. DASAR GUGATAN

Gugatan ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan maksud dan tujuan salah satunya di bidang perkebunan, dalam hal ini ingin membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Seruyan propinsi Kalimantan Tengah ;-----
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan tersebut, Penggugat sudah mengurus dan memiliki beberapa perizinan yaitu : -----
 - a. **Keputusan Bupati Seruyan Nomor 97 Tahun 2005** Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, ditetapkan tanggal 2 Mei 2005 oleh Darwan Ali, Bupati Seruyan. Ijin lokasi tersebut diberikan dengan luas tanah kurang lebih ± 10.000 hektar ;-----
 - b. **Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor 525/247/EK/2005** Tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP), ditetapkan tanggal 27 Agustus 2005 oleh Darwan Ali, Bupati Seruyan ;-----
 - c. **Keputusan Bupati Seruyan Nomor 250 Tahun 2007** Tentang Perubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 98 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha seluas ± 10.000 Hektar Menjadi ± 11.000 Hektar Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, ditetapkan tanggal 25 Agustus 2007 oleh Darwan Ali, Bupati Seruyan. Ijin lokasi tersebut diberikan dengan luas tanah kurang lebih ± 11.000 hektar ;-----
 - d. **Keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 Tahun 2010** Tentang Perubahan dan Perpanjangan Ijin Lokasi Seluas dari 11.000 Hektar menjadi 5.182 Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut,

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, ditetapkan tanggal 18 Desember 2010 oleh Darwan Ali, Bupati Seruyan. Ijin lokasi tersebut diberikan dengan luas tanah kurang lebih ± 5.182 hektar ;-----

3. Bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, sudah pasti membuka pintu yang lebar bagi kehadiran investor untuk menanamkan modalnya di wilayah negara Indonesia, untuk itu Penggugat tertarik untuk menanamkan modal di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam melakukan investasi perkebunan kelapa sawit tentu diperlukan banyak rekomendasi dan perizinan dari berbagai instansi terkait (Bupati Seruyan, Gubernur Kalimantan Tengah, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional) dan tentunya dibutuhkan waktu / birokrasi yang cukup panjang, namun sebagai langkah awal untuk memulai investasi kelapa sawit, Penggugat sudah memperoleh izin lokasi dari Bupati Seruyan pada tahun 2005 sebesar kurang lebih ± 11.000 hektar, namun izin lokasi tersebut mengalami perubahan pada tahun 2007 diberikan izin lokasi seluas kurang lebih ± 10.000 hektar dan terakhir kali izin lokasi diberikan pada tahun 2010 seluas kurang lebih ± 5.182 hektar. Perubahan-perubahan izin lokasi tanah khususnya mengenai luas tanah dan peta tanah tersebut disebabkan karena tanah yang akan digunakan untuk perkebunan sawit adalah tanah hutan milik Kementerian Kehutanan, sehingga diperlukan rekomendasi dari Menteri Kehutanan untuk konversi lahan dan di sisi lain di Propinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang pasti. RUTR propinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses padu serasi dengan instansi terkait ;-----
4. Bahwa izin lokasi tanah yang terakhir yang diterbitkan oleh Bupati Seruyan kepada Penggugat yaitu **Keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 Tahun 2010** Tentang Perubahan dan Perpanjangan Ijin Lokasi Seluas dari ± 11.000 Hektar menjadi ± 5.182 Hektar Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, ditetapkan tanggal 18 Desember 2010 oleh Darwan Ali selaku Bupati Seruyan.

Izin lokasi tersebut diberikan seluas kurang lebih ± 5.182 hektar ;-----

5. Bahwa untuk mengurus dan mendapatkan perizinan dan rekomendasi investasi dari instansi terkait (Bupati, Gubernur, Kementerian Kehutanan) sehubungan investasi kelapa sawit sampai akhirnya harus mengurus sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentu memerlukan proses dan waktu yang lama, dan kondisi seperti itu bukan kesalahan dari Penggugat dan di saat Penggugat sedang mengurus rekomendasi dari Kementerian Kehutanan terkait penggunaan lahan hutan, ternyata izin lokasi sebagaimana **Keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 Tahun 2010** tersebut habis masa berlakunya dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan pada tahun 2015 kepada Bapak H. Sudarsono, SH, selaku Bupati Seruyan; —
6. Bahwa Surat izin lokasi dari Bupati Seruyan (Tergugat) sangat diperlukan dan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini Penggugat sudah direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada Kementerian Kehutanan untuk memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dengan surat Gubernur Kalimantan tanggal tanggal 02 Oktober 2010 Perihal Rekomendasi Pemohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan ; -----
7. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 Tergugat memberikan jawaban atas permohonan perpanjangan izin lokasi dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana Central Nugraha, yang pada intinya Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas ; -----
8. Bahwa terbitnya surat keputusan Tergugat tersebut sangat mengejutkan Penggugat, karena Penggugat tidak menyangka permohonannya akan

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dimana Penggugat sudah memenuhi semua persyaratan dan menunjukkan keseriusannya dalam melakukan investasi dengan sudah mulai melakukan pembebasan lahan, membeli dan menyiapkan bibit sawit, mendirikan sarana perkantoran dan base camp di lapangan sesuai surat persetujuan Bupati Seruyan dengan suratnya Nomor 525.21/229/EK/VI/2007 tanggal 23 Juni 2007 dan juga masyarakat setempat lokasi tanah menyambut baik kehadiran Penggugat dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat ;-----

9. Bahwa keputusan Tergugat tersebut jelas merugikan Penggugat, karena Penggugat sudah mengeluarkan modal kerja untuk usaha perkebunan kelapa sawit yaitu untuk pembebasan lahan, untuk pembibitan dan mempengaruhi rencana kerja perusahaan yang sudah disusun ke depan sehubungan dengan investasi menjadi tidak berjalan. Oleh karena itu dengan mengingat dalil pada angka ke 3 di atas, karena adanya perubahan-perubahan keputusan pemerintah daerah (Bupati Seruyan) mengenai izin lokasi tanah tersebut, maka Penggugat tidak dapat dipersalahkan mengenai pelaksanaan kewajiban (keadaan memaksa / force majeure) ;-----

10. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pelayanan publik seharusnya membantu Penggugat untuk mendapatkan hak (izin lokasi) guna menciptakan iklim investasi di daerah dan juga harus memperhatikan peran serta Penggugat sudah mengajak masyarakat setempat untuk bekerja di kebun, sehingga tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Positif) yaitu : -----

a. Seharusnya Tergugat menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Seharusnya Tergugat sebagai pelayan publik membantu Penggugat mendapatkan perizinan dengan mengacu asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----
- c. Seharusnya Tergugat membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sesuai dimaksud dalam Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. ;-----
- d. Seharus Tergugat berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;-----
- e. Seharusnya Tergugat memahami bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;-----
- f. Seharusnya Tergugat memahami bahwa tujuan penanaman modal meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;-----

- g. Seharusnya Tergugat memahami hak Penggugat untuk mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usah yang dijalkannya, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;-----
- h. Seharusnya Tergugat memberikan kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

11. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat tersebut telah melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, sebagai berikut : -----

- a. Melanggar **Asas Kepastian Hukum**, karena dengan tidak memberikan perpanjangan izin lokasi yang dimohonkan bisa membuat iklim investasi usaha menjadi tidak ada kepastian hukum ;-----
- b. Melanggar **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** karena sebelumnya Penggugat sudah mempunyai izin lokasi dari Bupati Seruyan terdahulu sejak tahun 2005, maka seharusnya Bupati Seruyan yang sekarang seyogyanya mendukung keinginan Penggugat untuk mendapatkan perpanjangan izin lokasi dalam melakukan investasi ;-----
- c. **Asas Proporsional** karena seharusnya Tergugat memperhatikan secara seimbang / proporsional terhadap kontribusi Penggugat dalam membangun daerah setempat seperti membuka lapangan pekerjaan ;-----

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Asas Profesional** karena seharusnya Tergugat membantu dan mempermudah untuk mendapatkan perizinan bagi Penggugat ;-----

12. Bahwa oleh karena sudah terbukti Obyek Sengketa tersebut sudah melanggar hukum positif yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Objek Sengketa tersebut harus dinyatakan **batal atau tidak sah**, oleh karena itu harus dicabut ;-----

13. Bahwa cukup beralasan pula supaya Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan perpanjangan izin lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk mengurus rekomendasi dari Kementerian Kehutanan dalam rangka mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan menciptakan iklim investasi yang mudah di Indonesia ; -----

14. DALAM PENUNDAAN.

Bahwa ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut : -----

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. -----

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, khususnya agar lokasi tanah yang akan digunakan perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat tidak dialihkan kepada perusahaan lain sebagaimana yang dinyatakan Tergugat dalam suratnya pada angka 5 Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana Central Nugraha tersebut dan untuk menjamin kepastian hukum mengingat perkara gugatan aquo masih berjalan dan sedang diperiksa di PTUN, maka Penggugat mohon Majelis Hakim kiranya melakukan **penundaan** terhadap berlakunya Obyek Sengketa berupa

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015

Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana Central

Nugraha, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

15. Bahwa Penggugat adalah masyarakat pencari keadilan melalui jalur hukum, mohon Majelis Hakim bisa memahami apa yang dialami oleh Penggugat betapa sulitnya untuk memperoleh keadilan, oleh karena itu apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan apa yang diuraikan dalam gugatan ini, agar dimaklumi dan tidak kaku dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Dalam Penundaan; -----
2. Menetapkan Penundaan berlakunya surat keputusan Tergugat yaitu Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana Central Nugraha, sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sahsurat keputusan Tergugat berupa Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana Central Nugraha; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat tersebut berupa Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana Central Nugraha; -----

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan perpanjangan izin lokasi tanah perkebunan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 21 Oktober 2015 yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak :

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Nomor : 500/1151/EK/IV/2015 Tanggal 19 Juli 2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha yang berisi : -----

a. Bahwa penggugat telah memperoleh perpanjangan izin lokasi melalui surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 371 Tahun 2010 Tanggal 18 Desember 2010 dan izin lokasi tersebut berakhir Tanggal 18 Desember 2011;-----

b. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Perpanjangan Izin Lokasi seluas dari \pm 11.000 hektar menjadi \pm 5.182 hektar untuk keperluan pembangunan kelapa Sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, dalam poin KESATU angka 6 (enam) menetapkan pihak Penggugat berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan tanahnya; -----

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa atas dasar Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pasal 5
(lima), ayat 1 dan 3 hanya berlaku selama 3 tahun dan dapat
diperpanjang 1 tahun, maka permohonan perubahan dan
perpanjangan izin lokasi yang diajukan Penggugat tidak dapat
diproses lebih lanjut ; -----

2. Dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada satu dalilpun yang
menyinggung dasar pertimbangan Tergugat untuk menyatakan bahwa
surat Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/IV/2015 Tanggal 19 Juli 2015
Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central
Nugraha bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

3. Bahwa dengan tidak disinggungnya dasar pertimbangan Tergugat dalam
objek gugatan Penggugat, maka menunjukkan Penggugat tidak
menyangkal atas dasar pertimbangan Tergugat mengeluarkan objek
gugatan, sehingga dasar-dasar yang digunakan oleh Penggugat tidak
layak dan tidak sesuai dengan substansi perijinan yang diberikan kepada
Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka
Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(Niet Onvakelijk Verklaard) ;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki
pendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya. -----

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya apabila majelis hakim berpendapat lain, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut : -----

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi maka termasuk pula dalam pokok perkara ini; -----
2. **Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat** kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha; -----
4. Bahwa dikeluarkannya Surat Aqou tersebut secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; -----
5. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada Bab III tentang jangka waktu izin lokasi pada Pasal 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut : -----
 - a. Ayat 1 (satu) izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 1. Izin lokasi seluas sampai dengan 2,5 hektar : 1 (satu) tahun; -----
 2. Izin lokasi seluas lebih 2,5 hektar s/d 50 hektar : 2 (dua) tahun; ----
 3. Izin lokasi seluas lebih dari 50 hektar : 3 (tiga) tahun ;-----
 - b. Ayat 2 (dua) Persoalan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi; -----
 - c. Ayat 3 (tiga) Apabila dalam jangka waktu Izin lokasi sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) perolehan tanah belum selesai maka izin lokasi dapat diperpanjang dengan waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dan luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi; -----

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ayat 4 (empat) hasil perolehan tanah tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi, dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :-----

1. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mempunyai luas pembangunan dengan ketentuan bahwa apabila diperluas masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidangnya; -----

2. Dilepaskan kepada pihak perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat ;-----

6. Bahwa berkaitan dengan izin lokasi yang diberikan kepada PT. Rana Central Nugraha/Penggugat telah diberikan beberapa perijinan antara lain :

a. PT. Rana Central Nugraha, memperoleh persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit melalui surat Bupati Seruyan Nomor : 525.21/100/EK/V/2005 tanggal 23 April 2005 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Rana Central Nugraha dengan masa berlaku 1(satu) tahun atau berakhir tanggal 23 April 2006; -----

b. Pada tanggal 2 Mei 2005 Bupati Seruyan menerbitkan Izin Lokasi untuk PT. Rana Central Nugraha dengan Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit atas anama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan dengan luasan \pm 10.000 Ha; -----

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada Tanggal 27 Agustus 2005 Bupati Seruyan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Rana Central Nugraha dengan Nomor : 525/247/EK/2005 tanggal 27 Agustus 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan seluas \pm 10.000 Hektar dimana pada poin 7 menyebutkan diwajibkan kepada PT. Rana Central Nugraha menyelesaikan hak-hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan; -----
- d. Pada tanggal 25 Agustus 2007 dilakukan perubahan atas izin lokasi Nomor 97 Tahun 2005 dari luas \pm 10.000 Hektar menjadi \pm 11.000 Hektar melalui surat keputusan Bupati Seruyan Nomor 250 Tahun 2007 Tanggal 25 Agustus 2007 dengan masa berlaku 3 tahun dan berakhir Tanggal 25 Agustus 2010 dan dapat diperpanjang 1 kali ;-----
- e. Pada Tanggal 18 Desember 2010 dilakukan perpanjangan izin lokasi PT. Rana Central Nugraha melalui Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 tahun 2010 Tanggal 18 Desember 2010 Tentang Perubahan dan Perpanjangan Izin lokasi seluas dari \pm 11.000 Hektar menjadi \pm 5.182 Hektar untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. Berlaku (1) satu tahun dan berakhir pada Tanggal 18 Desember 2011 pada point 5 disebutkan juga apabila dalam jangka 1 (satu) tahun belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka tidak dapat diperpanjang lagi ;-----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa habisnya masa berlakunya masa perpanjangan izin lokasi sebagaimana Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 371 Tahun 2010 Tanggal 18 Desember 2010 karena banyaknya perijinan yang harus diurus sampai akhirnya Hak Guna Usaha. **Dalil Penggugat tersebut**

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengada- ada, dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas karena untuk pengurusan HGU harus diselesaikan terlebih dahulu proses pengadaan tanah melalui izin lokasi dan bukan sebaliknya. Artinya izin lokasi merupakan awal dari proses pengurusan pelepasan kawasan dan HGU; -----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang disebutkan dalam angka 7 (tujuh) yang intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas sebagaimana surat Bupati Seruyan /Tergugat Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha. **Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan mengada- ada dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas** karena surat Tergugat tersebut telah menjelaskan dengan gamlang dan sangat jelas tentang alasan tidak diprosesnya perpanjangan izin lokasi yang dimaksudkan Penggugat yaitu:
- a. Masa berlakunya izin lokasi perpanjangan sudah habis /berakhir pada Tanggal 18 Desember 2011; -----
 - b. Sementara perpanjangan izin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pasal 5 ayat 3 (tiga) menyebutkan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) tahun ;-----
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada angka 8 (delapan) yang intinya bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi namun terbit surat Tergugat Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha dan hal tersebut tidak disangka oleh Penggugat. **Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas** karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tercantum dengan jelas sebagaimana dalam Keputusan Bupati/Tergugat Nomor : 371 Tahun 2010 yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, artinya ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan dalam angka 9 (Sembilan) yang intinya karena adanya perubahan-perubahan keputusan Pemerintah Daerah yang merugikan Penggugat maka Penggugat tidak dapat dipersalahkan mengenai pelaksanaan kewajiban (keadaan memaksa/force majeure). **Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas** karena yang sebenarnya adalah Penggugat lalai dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat keputusan Tergugat Nomor : 371 Tahun 2010. Sementara secara substansi tidak ada perubahan keputusan; -----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada angka 10 (sepuluh) huruf (a dan b) Tergugat tidak membantu Penggugat untuk mendapatkan hak izin lokasi, tidak menjamin terselenggaranya pelayanan publik pasal 344 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta tidak membantu Penggugat mendapatkan perizinan yang mengacu pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perilaku/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana disebutkan pada pasal 344 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. **Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada dan dengan ini Penggugat menolak dengan tegas** karena tergugat telah mengeluarkan beberapa keputusan diantaranya : -----

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor : 525.21/100/EK/V/2005 Tanggal 23 April 2005 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Rana Central Nugraha; -----
- b. Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 97 Tahun 2005 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan kelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan, dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Tanggal 02 Mei 2005 ; -----
- c. Surat Izin Bupati Seruyan Nomor : 525/247/EK/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan Tanggal 27 Agustus 2005; -----
- d. Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 250 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 98 Tahun 2005 Tanggal 23 Mei 2005 tentang Izin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha seluas \pm 10.000 Hektar menjadi \pm 11.000 Hektar di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan, dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan;
- e. Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 371 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Perpanjangan Izin Lokasi seluas \pm 11.000 hektar menjadi \pm 5.182 hektar untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Tanggal 18 Desember 2010, **dengan ketentuan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi yaitu menyebutkan bahwa saudara berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan tanahnya kepada pemberi izin secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan dalam pelaksanaannya saudara Tergugat tidak melaporkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.** -----

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua itu adalah tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Seruyan dalam memberikan layanan bantuan kepada Penggugat.

12. Bahwa dalam dalil gugatan nomor 10 huruf c yang menyatakan seharusnya Tergugat membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab, sebagaimana disebutkan Penggugat pada pasal 15 huruf (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. **Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas** karena Tergugat sudah menyebutkan secara tertulis dalam surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 tahun 2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang tanggung jawab dan kewajiban Penggugat; -----

13. Bahwa dalam dalil gugatan nomor 10 (sepuluh) huruf (d) Tergugat membantah tidak menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. **Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak ada hubungannya dengan proses pemberian izin lokasi**, karena faktanya pihak Tergugat sudah memberikan pelayanan sesuai standar sebagaimana perijinan yang telah dikeluarkan/diberikan kepada Penggugat (sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi); -----

14. Bahwa dalil gugatan nomor 10 (sepuluh) huruf (e) Tergugat membantah tidak memahami tentang penanaman modal. **Dalil Penggugat tersebut sangat tidak relevan dengan objek gugatan Penggugat** karena yang menjadi objek gugatan adalah surat Bupati Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha yang substansinya mengenai perpanjangan izin lokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Izin Lokasi dan bukan tentang penanaman modal; -----

15. Bahwa dalam dalil gugatan nomor 10 (sepuluh) f adalah tentang penanaman modal baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri maupun dari Penanaman Modal Asing, yang artinya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obbscuur lible), karena tidak sesuai dengan objek gugatan yaitu tentang perpanjangan izin lokasi dan bukan mengenai penanaman modal;

16. Bahwa dalil guggatan nomor 10 (sepuluh) huruf g merupakan pemahaman tentang hak Penggugat untuk mendapatkan kepastian hak hukum, dan perlindungan informasi yang maksudnya adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajibannya, yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 14, **dalil gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan objek gugatan** yang disampaikan oleh Penggugat yaitu Bupati Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha yang substansinya adalah perpanjangan izin lokasi dan bukan penanaman modal; -----

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 10 huruf g yang menyatakan seharusnya Tergugat memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. **Dalil**

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut keliru dan tidak beralasan dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan objek gugatan yang disampaikan oleh Penguat, dan tidak ada hubungannya dengan persoalan perpanjangan izin lokasi sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Berkaitan dengan perijinan, kepada Penguat telah diberikan antara lain sebagaimana Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat angka 6 (enam); -----

18. Bahwa dalil gugatan penguat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain: -----

- a. Melanggar asas Kepastian hukum karena tidak memberikan perpanjangan izin lokasi yang dimungkinkan bisa membuat iklim investasi usaha menjadi tidak ada kepastian hukum ;-----

Dalil Penguat tersebut sangat keliru dan mengada-ada maka dengan ini Tergugat menolak dengan tegas karena dengan tidak diberikannya perpanjangan izin dimaksud maka Tergugat telah menempatkan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi sebagai dasar dalam menetapkan surat Bupati/Tergugat Nomor 500/1151/EK/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha sehingga asas kepastian hukum terselenggara dengan baik dan benar; -----

- b. Melanggar asas Tertib penyelenggaraan Negara karena sebelumnya Penguat sudah mempunyai izin lokasi dari Bupati Seruyan terdahulu sejak tahun 2005, maka seharusnya Bupati Seruyan yang sekarang seyogyanya mendukung keinginan Penguat untuk mendapatkan perpanjangan izin lokasi dalam melakukan investasi.

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas karena sebagaimana diketahui Bupati adalah Pejabat Publik yang melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, walaupun berbeda orangnya tapi segala keputusan Bupati terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan wajib dilaksanakan, oleh karena itu keputusan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 tahun 2010 tanggal 18 Desember 2010 Tentang Perubahan dan Perpanjangan Izin lokasi seluas dari \pm 11.000 Hektar menjadi \pm 5.182 Hektar untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tetap dijadikan acuan dalam penetapan surat Bupati Seruyan nomor : 500/1151/EK/VI/2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha, ini semua dilakukan dalam rangka pelaksanaan asas tertip penyelenggaraan Negara; -----

- c. Asas Proposional karena seharusnya Tergugat memperhatikan secara seimbang/proposional terhadap kontribusi Penggugat dalam membangun daerah setempat seperti membuka lapangan pekerjaan.

Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas, karena dari perijinan yang telah diberikan kepada Penggugat termasuk perpanjangan izin lokasi dengan keputusan Nomor 371 tahun 2010 tanggal 18 Desember 2010 Tentang Perubahan dan Perpanjangan Izin lokasi seluas dari \pm 11.000 Hektar menjadi \pm 5.182 Hektar untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan kesempatan yang diberikan kepada Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun dan 11 (sebelas) bulan artinya perhatian secara seimbang sudah dilakukan kepada Pihak Penggugat secara optimal, namun kenyataannya justru Penggugat tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dengan demikian akibatnya program investasi daerah yang seharusnya terlaksana ternyata tidak berjalan dengan lancar, ini menunjukkan bahwa surat Bupati Seruyan nomor : 500/1151/EK/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas proporsional; -----

d. Asas Profesional karena seharusnya tergugat membantu dan mempermudah untuk mendapatkan perijinan bagi Penggugat ;-----

Dalil penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas, karena Tergugat dalam menerbitkan surat Bupati Seruyan nomor : 500/1151/EK/VI/2015 Tanggal 19 Juni Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha telah memenuhi ketentuan Peraturan perundangan-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan memperhatikan surat Gubernur Kalimantan Tengah nomor 525/0532/sk Tanggal 28 Mei 2014 perihal Tata cara pencabutan izin lokasi sehingga setiap bantuan yang diberikan harus sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan bukan sebaliknya dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan surat Bupati Seruyan nomor : 500/1151/EK/VI/2015 Tanggal 19 Juni Perihal

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha
telah sesuai dengan asas professional ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa surat Tergugat Nomor 500/1151/EK/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha secara procedural/formal dan secara material/substansiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menyatakan surat Tergugat Nomor 500/1151/EK/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha adalah sah / dan sesuai menurut hukum; -----
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Eksepsi serta Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 29 Oktober 2015, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2015, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 10 Nopember 2015 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 38 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Rana Central Nugraha (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 2 : Print out dari email yang dikirim oleh Bagian Ekonomi <bagian ekonomi _ Setda seruyan@yahoo.co.id> tanggal 22 Juni 2015 Jam 12:11, kepada email Yudistira <yudhis81@gmail.com> (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
3. Bukti P – 3 : Akta Nomor 04 tanggal 06 Januari 2005, dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, SH, Notaris di Sampit (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W23-00106HT.01.01-TH 2007 tanggal 16 Juli 2007 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
5. Bukti P – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Rana Central Nugraha sebagai Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Luar Biasa No. 07 Tanggal 06 Februari 2012, dibuat oleh Widodo Budidarmo, SH, MKn, Notaris Di Kotamadya Tangerang (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-5234, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT. Rana Central Nugraha, tanggal 15 Februari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P – 7 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 97 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, tanggal 2 Mei 2005 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
8. Bukti P – 8 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 250 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 98 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha seluas \pm 10.000 Hektar Menjadi \pm 11.000 Hektar Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, tanggal 25 Agustus 2007 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
9. Bukti P – 9 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 371 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Perpanjangan Ijin Lokasi Seluas dari \pm 11.000 Hektar menjadi \pm 5.182 Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, tanggal 18 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor 525/247/EK/2005 Tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tanggal 27 Agustus 2005 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
11. Bukti P – 11 : Surat Bupati Seruyan Nomor 525.21/229/EK/VI/2007, Perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan Untuk Pembibitan, Sarana Perkantoran dan Base Camp An. PT. Rana Central Nugraha, tanggal 23 Juni 2007 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
12. Bukti P – 12 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah, Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan tanggal 02 Oktober 2010 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
13. Bukti P – 13 : Surat dari Ketua BPD Desa Penyompa No. 02/BPD-PY/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 Perihal Usulan dan Dukungan Mastarakat Desa Penyompa untuk perpanjangan ijin PT. Rana Central Nugraha (serta lampiran) ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Dewan DPRD Seruyan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
14. Bukti P – 14 : Surat dari Kepala Desa Penyompa No. 001/SP-PY/VII/2015 tanggal 5 Juli 2015, Perihal Surat Pengantar dukungan masyarakat Desa Penyompa untuk Panyompa untuk perpanjangan Ijin PT. Rana Central Nugraha (serta lampiran) ditujukan kepada Bapak Bupati Seruyan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
15. Bukti P-15 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 07 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P-16 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 07 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 April 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P-18 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Mei 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti P-19 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 06 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P-20 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P-22 : Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 September 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P-23 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti P-24 : 6 Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 07 November 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Desember 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-26 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Januari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti P-27 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 06 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P-28 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 06 Maret 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti P-29 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 April 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti P-30 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-31 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti P-32 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Juli 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti P-33 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 07 Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti P-34 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 07 September 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti P-35 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 08 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti P-36 : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Rana Central Nugraha tanggal 06 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
37. Bukti P-37 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tanggal 30 April 2015 (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----
38. Bukti P-38 : Peta Makro Kementrian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 14 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Rana Central Nugraha (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
2. Bukti T - 2 : Surat Bupati Seruyan Nomor : 525.21/100/EK/V/2005, tanggal 2 Mei 2005, Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit AN. PT. Rana Central Nugraha (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

3. Bukti T - 3 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 97 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, tanggal 2 Mei 2005 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

4. Bukti T - 4 : Surat Ijin Bupati Seruyan Nomor 525/247/EK/2005 Tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tanggal 27 Agustus 2005 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

5. Bukti T - 5 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 250 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 98 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha seluas \pm 10.000 Hektar Menjadi \pm 11.000 Hektar Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, tanggal 25 Agustus 2007 (foto copy sesuai dengan foto copy);

6. Bukti T - 6 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 371 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Perpanjangan Ijin Lokasi Seluas dari \pm 11.000 Hektar menjadi \pm 5.182 Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, tanggal 18 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

7. Bukti T - 7 : Surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S. 101/VIKUH/4/2011, tanggal 29 April 2011,

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Tanggapan Atas Permohonan Ijin Pelepasan Hak Kawasan Hutan Untuk Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); --

8. Bukti T - 8 : Surat dari Kementerian Kehutanan Nomor: S. 163/Menhut-VII/KUH/2013, tanggal 1 Februari 2013, Hal : Tanggapan Atas Permohonan Ijin Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Rana Central Nugraha di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
9. Bukti T - 9 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525/0532/Ek. Tanggal 30 Mei 2014, Perihal Tata Cara Pencabutan Izin Lokasi (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
10. Bukti T - 10 : Surat dari PT. Rana Central Nugraha Nomor : 007/dir-ops/IV/2015, tanggal 23 April 2015, Perihal : Permohonan Perubahan dan Perpanjangan Ijin Lokasi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T - 11 : Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
12. Bukti T - 12 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti T - 13 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti T - 14 : Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan
2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

Menimbang, bahwa Saksi Pertama yang diajukan oleh pihak Penggugat
adalah bernama : **YUDHISTIRA**, tempat dan Tanggal lahir : Samarinda, 19 Juli
1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Gerilya GG. 87 RT. 05, Kelurahan
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan telah
diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan
kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa
Tergugat dalam persidangan tanggal 25 November 2015 yang terbuka untuk
umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang diajukan oleh pihak Penggugat
adalah bernama **I W A N. AT**, tempat dan Tanggal lahir : Panyumpa, 10 Mei
1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat
Desa, Agama Hindu, bertempat tinggal Panyumpa RT. 002, Desa Panyumpa,
Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan dan telah diambil sumpahnya
menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di
depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat dalam
persidangan tanggal 25 November 2015 yang terbuka untuk umum, yang
keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan
satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak Penggugat dan pihak
Tergugat Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada
lokasi sengketa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 yang termuat
dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 18 November 2015
yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1 = T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 21 Oktober 2015

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak yang pada pokoknya berkenaan dengan telah habisnya ijin lokasi yang dimiliki oleh Penggugat, disamping itu pula Penggugat tidak menyinggung dasar pertimbangan Tergugat sebagaimana telah dituangkan pada objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pula tertanggal 10 November 2015 yang intinya tetap pada eksepsi dan jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak,

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara; ----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh orang ataupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana telah dituangkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;” ; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2015, gugatan Penggugat tersebut telah jelas menyebutkan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disamping itu juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsioanal, dan asas profesional sedangkan mengenai tidak disinggungnya dasar pertimbangan Tergugat yang didalamnya termuat pula tentang telah habis masa berlakunya Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat hal tersebut telah masuk dalam kategori pokok perkara untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dalam pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsional dan asas profesional; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : -----

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ; -----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ? ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketentuan formal dalam mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*Jo. Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;---

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketaa *quo* dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke dua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari pasal tersebut karena dikeluarkan oleh Bupati Seruyan (Tergugat) sebagai pejabat tata usaha negara, berisi penolakan terhadap permohonan perpanjangan izin lokasi yang diajukan oleh Penggugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena tidak dapat melakukan proses selanjutnya terkait dengan usaha perkebunan yang sedang diusahakannya, dengan demikian maka dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

“gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2015 dan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 September 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tenggang waktu sejak dikeluarkannya objek sengketa dan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal asas "*No Interst No Action*" artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan "*Point d'interst point d'action*", artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya menyebutkan ; -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa dan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa makahal tersebut berakibat terhadap kegiatan usaha perkebunan yang sedang diusahakan oleh Penggugat yang menjadi terhenti oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ; -----

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi disebutkan “*Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau oleh pejabat yang ditunjuk*”, dengan demikian maka apabila dilihat dari segi kewenangan dalam hal mengeluarkan objek sengketa pada perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansinya dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan pada peradilan telah terdapat fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah memiliki Izin Lokasi dengan surat keputusan Bupati Seruyan nomor 97 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan , tanggal 02 Mei 2005 (vide bukti P-7 = T-3); -----
2. Bahwa selanjutnya Ijin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat telah terjadi perubahan luas wilayah lokasi perkebunan dari 10.000 hektar menjadi 11.000 hektar dengan surat keputusan Bupati Seruyan nomor 250 tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 98 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Seluas \pm 10.000 hektar menjadi \pm 11.000 hektar Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan , tanggal 15 Agustus 2007 (vide bukti P-8 = T-5); -----
3. Bahwa surat Izin Lokasi Penggugat telah dirubah sekaligus diperpanjang dan dalam perubahannya tersebut area wilayah Penggugat mengalami

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempitan luas area dari ± 11.000 hektar menjadi ± 5.182 hektar yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Seruyan Nomor 371 tahun 2010 tentang Perubahan dan Perpanjangan Ijin Lokasi Seluas Dari ± 11.000 hektar menjadi ± 5.182 hektar Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rana Central Nugraha Di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan Dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan , tanggal 18 Desember 2010 (vide bukti P-9 = T-6) ; -----

4. Bahwa Penggugat juga telah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 525/247/EK/2005 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 27 Agustus 2015 (vide bukti P-10 = T-4) ; -----
5. Bahwa di daerah lokasi desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak ditemukan adanya perusahaan lain selain perusahaan milik Penggugat (PT. Rana Central Nugraha) (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 November 2015) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan jangka waktu berakhirnya izin lokasi sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, telah diatur dalam peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi tanggal 28 April 2015 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “ *Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3(tiga) tahun*” , dan dalam ayat (3) disebutkan pula “ *Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi*” ; -----

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terdapat pada saat pemeriksaan setempat yang diadadakan pada tanggal 18 November 2015 sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada lokasi terdapat adanya antusias dukungan warga sekitar lokasi area yang dimiliki oleh Penggugat, hal ini terlihat saat pertama kali masuk wilayah lokasi dimana telah berkumpul warga sekitar yang didalamnya terdapat pula unsur BPD dan mantan kepala desa setempat; -----
2. Bahwa tidak adanya perusahaan lain selain pihak Penggugat yang terdapat pada lokasi ; -----
3. Bahwa pihak Penggugat senantiasa berperan aktif memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan didesa-desa wilayah lokasi yang sedang diusahakan oleh Penggugat dengan cara memberikan bantuan baik finansial maupun material; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, disamping itu pula dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ini sebagaimana tertera dalam huruf (b) yang berbunyi *"Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *"setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan*

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan AUPB, selanjutnya disebutkan pula dalam pasal 10 ayat (1) “ AUPB yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini meliputi asas : a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan; c. Tidak berpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik”; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta-fakta yang diakui oleh kedua belah pihak maupun yang diketahui oleh Majelis Hakim dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat memang telah berakhir, namun demikian untuk mengeluarkan ataupun menolak suatu permintaan penerbitan izin lokasi, disamping mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diperhatikan juga AUPB dan yang lebih penting lagi manfaat yang nantinya akan dituai oleh masyarakat apabila keputusan tersebut dikeluarkan ataupun ditolak; -----

Menimbang, bahwa telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum yang utama dikaitkan dengan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Pemerintah Daerah yang pada pokoknya menginginkan adanya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta asas Kemanfaatan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga harus dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa justru menghambat percepatan terwujudnya kesejahteraan Masyarakat khususnya di wilayah desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan karena di wilayah tersebut belum ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk membuka usaha khususnya usaha perkebunan kelapa sawit, hal ini telah terbukti dengan tidak adanya permohonan-permohonan ataupun tindakan-tindakan dari pihak luar

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Penggugat, baik itu kepada Tergugat ataupun kepada masyarakat sekitar sampai dengan adanya sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa selama Penggugat memiliki Izin Lokasi sampai dengan bergulirnya sengketa ini di Pengadilan, Penggugat telah berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan di daerah lokasi Izin Lokasi milik Penggugat yang meliputi Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, Penggugat senantiasa berperan aktif memberikan dukungannya baik secara material maupun finansial hal ini terlihat pada saat adanya pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 November 2015; ---

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas Kemanfaatan yang dimanifestasikan dalam tindakan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak serta tidak

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat, sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa a quo, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara a quo; -----

MENGINGAT : Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. **DALAM PENUNDAAN** : -----

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan perpanjangan izin lokasi tanah untuk perkebunan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.189.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Rabu, Tanggal 23 Desember 2015, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.** dan **ASLAMIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK



putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

H. BAMBANG WICAKSONO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II,

ASLAMIA, SH.

YUSRAN IBERAHIM, SH.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp.	58.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	15.000.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Rp. 15.189.000,-

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan pkr. No. 17G/2015/PTUN.PLK